



P U T U S A N

Nomor 5 / Pid.Sus Anak/2023/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan acara Pemeriksaan Khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**
Tempat lahir : Sumedang;
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun 9 bulan / 13 Januari 2006 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sumedang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Anak ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023;

Penyidik : Anak tidak ditahan;

Penuntut Umum : Anak tidak ditahan;

Hakim Pengadilan Negeri : Anak tidak ditahan;

Anak dipersidangan di dampingi oleh Muhammad Hikmat Sudiadi, SH., MH., Rd.M. Yanto Gahrianto, K., SH., Dahliah Sobarna, SH., Hendrik Hermawan, SH., Rudi Suparman Manullang, S.H., Iis Kartika, S.H., M.H., Advokad pada Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan berlatam di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smd;_

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 5/Pid.Sus -Anak/2023/PN. Smd tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5 /Pid.Sus-Anak/2023/PN. Smd tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi korban, Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak (Berhadapan dengan Hukum) bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak (Berhadapan dengan Hukum) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung dengan perintah: Anak (Berhadapan dengan Hukum) ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pisau besar yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan ukuran panjang 32 (tiga puluh dua) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara tertulis dan pembelaan Anak sendiri secara lisan yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan Anak belum pernah dihukum, Anak menyesali segala perbuatannya dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Menimbang, bahwa orang tua Anak juga memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Anak dan orang tua Anak tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi **SANDI DELVI ADITIA Alias BENJOL Bin AGUS** (penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2023, bertempat di Jln. Desa Kutamandiri Dsn. Panday Rt. 02/09 Desa Kutamandiri Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak dengan terang terangan dan dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB ketika Anak sedang berkumpul dirumahnya di Sumedang bersama dengan saksi bersama dengan saksi SANDI YUNIJAR dan saksi SANDI DELVI ADITIA kemudian didatangi oleh saksi MEGA PURNAMA, saksi WAHYU HIDAYAT, dan saksi RIZAL ANAWAWI dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi SANDI YUNIJAR, dikarenakan saksi SANDI YUNIJAR tidak bisa melakukan pembayaran kemudian terjadi percekcoakan di halaman rumah Anak yang kemudian saksi WAHYU HIDAYAT menantang saksi SANDI YUNIJAR untuk berkelahi, atas tantangan saksi WAHYU HIDAYAT tersebut membuat Anak merasa kesal dan emosi yang kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke halaman rumahnya kemudian balik menantang saksi MEGA PURNAMA, saksi WAHYU HIDAYAT, dan saksi RIZAL ANAWAWI dilanjutkan memukul wajah saksi WAHYU HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanannya sementara saksi **SANDI DELVI ADITIA Alias BENJOL Bin AGUS** memukul perut saksi WAHYU HIDAYAT dengan kepala tangan kanannya selanjutnya Anak menebaskan golok kepada kepala saksi WAHYU HIDAYAT hingga saksi WAHYU HIDAYAT berlari dan dibawa ke puskesmas terdekat.

-----Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan saksi SANDI DELVI ADITIA saksi WAHYU HIDAYAT mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fernanda Rochman Ardhana pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan tanda vital di dapat tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat selsius, nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter perdarahan aktif.
- Pada korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka dan diberikan obat-obatan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan serorang laki-laki berusia sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan dikepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi SANDI DELVI ADITIA Alias BENJOL Bin AGUS (penuntutan terpisah) Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada tahun 2023, bertempat Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekira jam 19.30 Wib, di Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Anak yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap, WAHYU HIDAYAT perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.15 WIB ketika Anak sedang berkumpul dirumahnya di Sumedang bersama dengan saksi bersama dengan saksi SANDI YUNIJAR dan saksi SANDI DELVI ADITIA kemudian didatangi oleh saksi MEGA PURNAMA, saksi WAHYU HIDAYAT, dan saksi RIZAL ANAWAWI dengan maksud untuk menagih hutang kepada saksi SANDI YUNIJAR, dikarenakan saksi SANDI YUNIJAR tidak bisa melakukan pembayaran kemudian terjadi percekcoan dihalaman rumah Anak yang kemudian saksi WAHYU HIDAYAT menantang saksi SANDI YUNIJAR untuk berkelahi, atas tantangan saksi WAHYU HIDAYAT tersebut membuat Anak merasa kesal dan emosi yang kemudian masuk kedalam rumah untuk mengambil sebilah golok dan kembali ke halaman rumahnya kemudian balik menantang saksi MEGA PURNAMA, saksi WAHYU HIDAYAT, dan saksi RIZAL ANAWAWI dilanjutkan memukul wajah saksi WAHYU HIDAYAT dengan menggunakan tangan kanannya sementara saksi **SANDI DELVI ADITIA Alias BENJOL Bin AGUS** memukul perut saksi WAHYU HIDAYAT dengan kepalan tangan kanannya selanjutnya Anak menebaskan golok kepada kepala saksi WAHYU HIDAYAT hingga saksi wahyu hidayat berlari dan dibawa ke puskesmas terdekat.

-----Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak dan saksi SANDI DELVI ADITIA saksi WAHYU HIDAYAT mengalami luka sebagaimana hasil visum et

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum nomor : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr. Fernanda Rochman Ardhana pada UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan tanda vital di dapat tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat selsius, nadi delapan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada bagian kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter perdarahan aktif.

Pada korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka dan diberikan obat-obatan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan serorang laki-laki berusia sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan dikepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tajam.

-----Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Hidayat Bin Budiarto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah di aniaya oleh Anak dan teman Anak yaitu Sandi Delvi Aditia alias Benjol yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa, Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Anak ataupun dengan Sdr. Sandi Delvi Aditia als. Benjol;
 - Bahwa, awalnya mula kejadian Saksi akan menagih hutang kepada Sdr. SANDY YUNIZAR kemudian tiba-tiba Anak dan Sdr.SANDI DELVI ADITIA alias BENJOL menyerang Saksi;
 - Bahwa. Sdr. Sandy Yunizar berhutanga sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sudah dibayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat Sdr. Sandy Yunizar ada dirumah Anak dan dirumah Anak saat itu ada Anak, Sdr. SANDI alias BENJOL dan Sdr.SANDY YUNIZAR ;
 - Bahwa, Saksi datang mereka langsung menghampiri Saksi ke teras rumah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diteras rumah Anak, Anak mengajak Saksi bersama yang lainnya ke teras sebelah tidak jauh dari pintu rumahnya, Saksi melihat Anak tidak memakai baju dan Saksi melihat banyak tato dibadannya lalu saudara Anak meninggalkan kami masuk ke dalam rumah, setelah itu saudara Anak kembali keluar rumah dan sudah memakai baju sambil mengatakan “ SOK KADIEU NGOMONG NA JEUNG URANG, SI SANDY MAH DI RESIKOAN KU URANG “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ SINI BICARA SAMA SAYA, SANDY SAYA YANG BIAYAIN “ sambil mengeluarkan pisau dari balik bajunya mengarahkan ke kepala Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Anak menyerang Saksi karena Saksi tidak pernah ada masalah dengan Anak;
- Bahwa, Anak langsung menebaskan pisau yang dibawa Anak ke arah kepala Saksi, tebasan pertama tidak kena karena Saksi menghindari dan Sdr.SANDI Als BENJOL memukul Saksi ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, ketika Saksi membelakangi Anak, lalu Anak menebaskan pisau besi yang sudah berkarat ke kepala bagian atas Saksi dan mengenai kepala Saksi;
- Bahwa, setelah Anak menebaskan pisaunya ke kepala Saksi, setelah itu Saksi lari dan mencari saudara YADI, lalu Saksi minta di antar ke Puskesmas Tanjungsari untuk diobati;
- Bahwa, akibat tebasan pisau Anak kearah kepala Saksi, kepala Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak Saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas dan harus dijahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan akibat tebasan atau bacokan yang dilakukan oleh Anak dengan menggunakan pisau besi yang sudah berkarat tersebut;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan Saksi untuk pengobatan pertama kali adalah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ada permintaan maaf dari keluarga dan keluarga Anak memberi bantuan pengobatan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi memaafkan Anak namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Bahwa, tempat kejadian adalah rumah Anak yang terletak dipinggir jalan dan merupakan jalan umum dan bisa dilalui oleh orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Mega Purnama Binti Alm. Budiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adik Saksi yaitu saksi korban WAHYU HIDAYAT telah dianiaya oleh Anak dan Sdr. Sandi Delvi Aditi aals. Benjol;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Anak dan Sdr. Sandi Delvi Aditi aals. Benjol yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Anak di Sumedang;
- Bahwa, awalnya sebelum terjadi penganiayaan tersebut Saksi mendapatkan laporan dari adik kandung Saksi yaitu Saksi korban mengatakan telah mendapatkan pukulan yang dilakukan oleh Anak, kemudian Saksi berinisiatif untuk mendatangi Anak untuk bertanya mengapa Anak melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa, pada saat dirumah Anak disana ada Sdr. YADI, Anak, Sdr. SANDY YUNIZAR, dan Sdr. SANDI alias BENJOL, pada saat itu Saksi langsung bertanya kepada Anak ada masalah apa dia dengan saksi korban sampai sempat melakukan pemukulan kepada saksi korban tersebut, kemudian Anak menjawab bahwa Anak mengakui tidak mempunyai masalah dengan Saksi korban, malah dia mengakui bahwa yang sebenarnya mempunyai masalah dengan Saksi korban yaitu Sdr. SANDY YUNIZAR;
- Bahwa, sebelum pembacokan yang dilakukan Anak terjadi Saksi korban dipukul menggunakan halu – halu motor ditempat parkir motor;
- Bahwa, Anak meukul dan membacok Saksi korban karena alasan setia kawan;
- Bahwa, saat Saksi korban datang kerumah Anak, terjadi cekcok antara Anak dan Saksi korban, dan Anak sempat masuk terlebih dahulu ke dalam rumah dan pada saat keluar rumah Anak ternyata membawa sebilah pisau besar kemudian langsung mengayunkan sebilah pisau besar tersebut ke arah Saksi korban dan terkena ke arah kepala saksi korban tersebut, kemudian setelah mengetahui saksi korban mengalami luka, Saksi langsung membawa Saksi korban ke puskesmas Tanjungsari;
- Bahwa luka dikepala Saksi korban mengeluarkan darah dan akibat dari bacokkan yang dilakukan Anak kepala Saksi korban harus mengalami 18 (delapan belas) jahitan;
- Bahwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi Sandi Delvi Aditia alias Benjol Bin Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di rumah Anak di Dusun Lebakmaja Rt.04 Rw.08 Desa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang Saksi dan Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban;

- Bahwa, Saksi memukul perut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang Saksi kepalkan dan Anak melakukan kekerasan kepada saksi korban dengan cara membacokkan pisau ke arah kepala Saksi korban;
- Bahwa, Anak telah melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Saksi korban tersebut dengan cara akan membacok ke arah kepala akan tetapi tidak kena dikarenakan menghindari dan saksi korban mencoba untuk menangkisnya sehingga tidak kena lalu pada saat saksi korban pergi meninggalkan Saksi dan Anak, Saksi korban dikejar oleh Anak dan Anak langsung membacok ke arah kepala belakang Saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sudah berkarat;
- Bahwa, Saksi dan Anak melakukan kekerasan kepada saksi korban karena sebelumnya teman Saksi yang bernama Sdr.SANDY YUNIZAR mempunyai hutang kepada saksi korban lalu dikarenakan Sdr.SANDY YUNIZAR dan Anak cecok mulut dengan saksi korban sehingga Saksi dan Anak merasa kesal dan emosi sehingga Saksi bersama-sama dengan Anak melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi korban;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi korban tidak melawan, melainkan pergi meninggalkan Anak;
- Bahwa, pada saat itu posisi saksi korban sedang berdiri dan saling berhadapan dengan Saksi, dan posisi saksi korban membelakangi Anak kemudian Anak membacok kepala saksi korban ;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak saksi korban kepalanya mengeluarkan darah dan mengalami luka bacokkan dan harus dijahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan;
- Bahwa, rumah Anak terletak dipinggir jalan umum dan bisa dilalui oleh orang lain ;
- Bahwa, Anak pada waktu melakukan perbuatan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, pada waktu kejadian Saksi, Anak dan teman Saksi sedang minum minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di rumah Anak di Sumedang Anak dan saksi Sandi Delvi Aditia als.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benjol telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

- Bahwa, Anak melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi korban tersebut dengan cara Anak membacok ke arah muka saksi korban akan tetapi tidak kena dikarenakan menghindari dan saksi korban mencoba untuk menangkisnya sehingga tidak kena lalu pada saat saksi korban pergi meninggalkan Anak dan saksi SANDI, kemudian Anak mengejar saksi korban dan Anak langsung membacok ke arah kepala belakang saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang sudah berkarat;
- Bahwa, alasan Anak karena sebelumnya teman Anak yang bernama SANDY YUNIZAR mempunyai hutang kepada saksi korban lalu dikarenakan SANDY YUNIZAR dan Anak cekcok mulut dengan saksi korban sehingga Anak dan saksi SANDI alias BENJOL merasa kesal dan emosi sehingga Anak bersama-sama dengan saksi SANDI alias BENJOL melakukan tindak kekerasan fisik terhadap saksi korban tersebut;
- Bahwa, saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan, namun saksi korban pergi meninggalkan Anak dan saksi Sandi als. Benjol;
- Bahwa, posisi saksi korban saat itu membelakangi Anak, kemudian Anak membacok kepala saksi korban dari belakang;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Anak yang membacokkan pisau berkarat di kepala bagian belakang saksi korban, kepala saksi korban mengeluarkan darah dan harus dijahit 18 (delapan belas) jahitan;
- Bahwa, saksi SANDI alias BENJOL memukul perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang dikepalkan;
- Bahwa, yang duluan melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah Anak kemudian disusul saksi Sandi Delvi als. Benjol yang memukul perut saksi korban;
- Bahwa, usia Anak saat itu adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, saat itu Anak dan teman – temannya mabuk minum minuman keras;
- Bahwa, tidak ada perdamaian dengan saksi korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang seringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) telah mengajukan barang bukti (*corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah pisau besar yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan ukuran Panjang 32 (tiga puluh dua) cm;

Yang mana dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 atas nama Wahyu Hidayat Bin Budiarto (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan tanda vital didapat tekanan darah serratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat selsius, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit;
2. Pada korban ditemukan perlukaan.
 - a. Pada bagian kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan seorang laki – laki berusia Sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan di kepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dokter pemeriksa UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di pinggir jalan di rumah Anak di Sumedang Anak telah bersama saksi Sandi Delvi Aditia alias Benjol telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa, awalnya mula kejadian Saksi korban akan menagih hutang kepada Sdr. SANDY YUNIZAR kemudian tiba-tiba Anak dan Sdr.SANDI DELVI ADITIA alias BENJOL menyerang Saksi;
- Bahwa. Sdr. Sandy Yunizar berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sudah dibayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Sdr. Sandy Yunizar ada dirumah Anak dan dirumah Anak saat itu ada Anak, Sdr. SANDI alias BENJOL dan Sdr.SANDY YUNIZAR ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat diteras rumah Anak mengajak Saksi korban bersama yang lainnya ke teras sebelah tidak jauh dari pintu rumahnya, Saksi korban melihat Anak tidak memakai baju dan Saksi melihat banyak tato dibadannya lalu Anak meninggalkan sakis korban masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak kembali keluar rumah dan sudah memakai baju sambil mengatakan “ SOK KADIEU NGOMONG NA JEUNG URANG, SI SANDY MAH DI RESIKOAN KU URANG “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ SINI BICARA SAMA SAYA, SANDY SAYA YANG BIAYAIN “ sambil mengeluarkan pisau dari balik bajunya mengarahkan ke kepala Saksi korban;
- Bahwa, pada saat itu Anak langsung menebaskan pisau yang dibawa Anak ke arah kepala Saksi korban, tebasan pertama tidak kena karena Saksi menghindar dan saksi SANDI Als BENJOL memukul Saksi ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, namun ketika Saksi korban membelakangi Anak, Anak langsung mengejar saksi korban dan menebaskan pisau besi yang sudah berkarat ke arah kepala bagian atas Saksi korban dan mengenai kepala Saksi korban;
- Bahwa, setelah Anak menebaskan pisaunya ke kepala Saksi korban, setelah itu Saksi korban mencari pertolongan lari dan mencari saudara YADI, lalu Saksi minta di antar ke Puskesmas Tanjungsari untuk diobati;
- Bahwa, akibat tebasan pisau Anak kearah kepala Saksi, kepala Saksi mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Anak juga Saksi mengalami luka robek di kepala bagian atas dan harus dijahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan akibat tebasan atau bacokan yang dilakukan oleh Anak dengan menggunakan pisau besi yang sudah berkarat tersebut;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan Saksi untuk pengobatan pertama kali adalah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, ada permintaa maaf dari keluarga dan keluarga Anak memberi bantuan pengobatan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi memaafkan Anak namun proses hukum harus tetap berjalan dan berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 atas nama Wahyu Hidayat Bin Budiarto (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan tanda vital didapat tekanan darah serratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat selsius, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada korban ditemukan perlukaan.
- a. Pada bagian kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan seorang laki – laki berusia Sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan di kepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dokter pemeriksa UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI;

- Bahwa, tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Anak;
- Bahwa, tempat kejadian adalah rumah Anak yang terletak dipinggir jalan dan merupakan jalan umum dan bisa dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Kartu Keluarga No.3211110107100002 atas nama Kepala Keluarga Agung Sudrajat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak Lahir Tanggal 13 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
- Hasil Visum Et Repertum No : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 atas nama Wahyu Hidayat Bin Budiarto (Alm). Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan seorang laki – laki berusia Sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan di kepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dokter pemeriksa UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Anak dengan dakwaan dalam bentuk **Alternatif** yaitu **Pertama** Pasal 170 ayat (1) KUHPidana , **Atau Kedua** Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dalam dakwaan Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan dalam Alternatif, maka Hakim akan memilih Dakwaan yang tepat sesuai dengan Perbuatan Anak dan sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan **Alternatif** yaitu **Pertama** Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

UNSUR ke-1 : “ Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa Barang siapa (hij die) dimaksudkan sebagai “ kata “ yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dimana “**manusia**” sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu **Anak**;

Bahwa di persidangan telah diajukan seorang Anak yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **Anak**, dimana dipersidangan Anak membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Anak telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Anak saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenar dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Anak dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **Anak**, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

UNSUR ke-2 : ” Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan MA no. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 -3-1976 menyatakan secara terbuka atau “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama dalam pasal ini artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih namun benar-benar turut melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melakukan / menggunakan kekerasan* sebagaimana pasal 89 KUHPidana yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dan sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut dalam buku R. SOESILO KUHP dan komentar –komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 98 *adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendangdan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan. Melakukan kekerasan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan. Kekerasan tersebut harus dilakukan bersama – sama yang artinya sedikit – dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan kekerasan itu dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta didukung dengan barang bukti berupa surat Visum et Repertum diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.15 Wib bertempat di pinggir jalan di rumah Anak di Sumedang Anak telah bersama saksi Sandi Delvi Aditia alias Benjol telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa awalnya mula kejadian Saksi korban akan menagih hutang kepada Sdr. SANDY YUNIZAR kemudian tiba-tiba Anak dan Sdr.SANDI DELVI ADITIA alias BENJOL menyerang Saksi korban;

Menimbang, bahwa Sdr. Sandy Yunizar berhutang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan sudah dibayar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan pada saat Sdr. Sandy Yunizar ada dirumah Anak dan dirumah Anak saat itu ada Anak, Sdr. SANDI alias BENJOL dan Sdr.SANDY YUNIZAR ;

Menimbang, bahwa saat diteras rumah Anak mengajak Saksi korban bersama yang lainnya ke teras sebelah tidak jauh dari pintu rumahnya, Saksi korban melihat Anak tidak memakai baju dan Saksi korban melihat banyak tato dibadannya lalu Anak meninggalkan saksi korban masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak kembali keluar rumah dan sudah memakai baju sambil mengatakan “ SOK KADIEU NGOMONG NA JEUNG URANG, SI SANDY MAH DI RESIKOAN KU URANG “ yang artinya dalam bahasa Indonesia “ SINI BICARA SAMA SAYA, SANDY SAYA YANG BIAYAIN “ sambil mengeluarkan pisau dari balik bajunya mengarahkan ke kepala Saksi korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak langsung menebaskan pisau yang dibawa Anak ke arah kepala Saksi korban, tebasan pertama tidak kena karena Saksi korban menghindar dan saksi SANDI Als BENJOL memukul Saksi korban ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, namun ketika Saksi korban membelakangi Anak, Anak langsung mengejar saksi korban dan menebaskan pisau besi yang sudah berkarat ke arah kepala bagian atas Saksi korban dan mengenai kepala Saksi korban;

Menimbang, bahwa, setelah Anak menebaskan pisaunya ke kepala Saksi korban, setelah itu Saksi korban mencari pertolongan lari dan mencari saudara YADI, lalu Saksi minta di antar ke Puskesmas Tanjungsari untuk diobati;

Menimnbang, bahwa akibat tebasan pisau Anak kearah kepala Saksi korban, kepala Saksi mengeluarkan darah dan akibat perbuatan Anak juga Saksi korban



mengalami luka robek di kepala bagian atas dan harus dijahit sebanyak 18 (delapan belas) jahitan akibat tebasan atau bacokan yang dilakukan oleh Anak dengan menggunakan pisau besi yang sudah berkarat tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang dikeluarkan Saksi korban untuk pengobatan pertama kali adalah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, ada permintaan maaf dari keluarga Anak dan keluarga Anak memberi bantuan pengobatan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi korban memaafkan Anak namun proses hukum harus tetap berjalan dan berdasarkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum No : B.01.01/151.0/PKM/TJS/VII/2023 atas nama Wahyu Hidayat Bin Budiarto (Alm) dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan tanda vital didapat tekanan darah serratus sepuluh per delapan puluh milimeter air raksa, suhu tiga puluh enam derajat selsius, nadi delapan puluh kali per menit, pernafasan dua puluh kali permenit;
2. Pada korban ditemukan perlukaan.
 - a. Pada bagian kepala sebelah kiri bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter perdarahan aktif.

Dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan pada korban kekerasan seorang laki – laki berusia Sembilan belas tahun pada korban ditemukan perlukaan di kepala sebelah kiri bagian atas dan diduga akibat kekerasan benda tumpul, dibuat oleh dokter pemeriksa UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGSARI;

Menimbang, bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Anak dan tempat kejadian adalah rumah Anak yang terletak dipinggir jalan dan merupakan jalan umum dan bisa dilalui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Sandi Delvi alias Benjol, Saksi korban mengalami luka dan terganggu dalam beraktivitas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini menurut Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu **Pasal 170 ayat (1) KUHPidana**, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena kesalahannya Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan Hakim berpendapat bahwa Anak dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Anak harus dijatuhi hukuman setimpal sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf dan Anak mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*Strafmaat*) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak, yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwil yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak pada pokoknya meminta agar Anak di jatuhi Pidana yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan saran serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memberikan saran agar dijatuhi Pidana Penjara di LPKA Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Hakim berpendapat jika Anak tersebut haruslah dijatuhi Pidana Penjara yang setimpal atas perbuatannya, karena perbuatan Anak telah membuat Saksi korban mengalami luka, sehingga terhadap dengan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak dan Anak didalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan bagi diri Anak, Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 5/Pid.Sus Anak/2023/PN. Smd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak ditahan, maka haruslah diperintahkan Anak dilakukan penahanan di LPKA Bandung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan status Anak yang masih kategori anak-anak patut dijatuhi tindakan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah pisau besar yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan ukuran Panjang 32 (tiga puluh dua) cm, yang dipersidangan terbukti milik Anak yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan segala perihal yang bermanfaat untuk para dari keterangan orang tua Anak serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah melukai saksi korban Wahyu Hidayat

Hal-hal yang meringankan :

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak Nazrul Insan Al Farouq Bin Agung Sudrajat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Nazrul Insan Al Farouq Bin Agung Sudrajat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung** dengan perintah **Anak ditahan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bilah pisau besar yang terbuat dari besi yang sudah berkarat dengan ukuran Panjang 32 (tiga puluh dua) cm;**
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Kamis, tanggal 07 Desember 2023** oleh **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SUKIRAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, Orangtua Anak dan Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukiran, S.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.